



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di , Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santosa, S.H. beralamat di Jalan Garuda No.36 Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai**Penggugat ;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 6 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-06102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tertanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki -Laki, Lahir di Tegal, Tanggal 13 Desember 2013, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki -Laki, Lahir di Tegal, Tanggal 02 Februari 2020 ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal terpisah, karena Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang Biji Besi di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan pulang tiga bulan sekali di Rumah Jalan Sawo Barat No.78 Kelurahan Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sedangkan istri menjaga usaha warnet di Rumah Jl.Sawo Barat No.78 Kelurahan Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal;

4. Bahwa Penggugat kemudian berhenti bekerja sejak anak pertama lahir pada Tahun 2013, hidup bersama dengan Tergugat di Rumah Jalan Sawo Barat No.78 Tegal dan membesarkan usaha warnet;

5. Bahwa Penggugat pada awal Tahun 2015 diterima bekerja di Super Market Jogja Mall Tegal dan karena Penggugat sudah bekerja serta mendapat penghasilan tetap maka usaha warnet di tutup selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah baru di Jl. Urip Sumudirjo, RT 003/RW 001, Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sampai sekarang;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tanpa adanya cobaan yang berarti, meskipun kadang terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap istri yang terlalu protektif terhadap Penggugat dan melarang Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat dan membatasi bertemu dengan orang tua, akan tetapi Penggugat selalu mengalah dan menganggap wajar sebagai pertengkaran biasa dalam rumah tangga ;

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang cukup besar yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat bersama teman kerja pergi naik motor ke Daerah Guci akan tetapi Rekan Penggugat ditelpon suaminya untuk pulang, sehingga akhirnya rekan Penggugat pulang naik motor dan Penggugat melanjutkan perjalanan ke daerah Guci;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjelaskan duduk persoalannya, akan tetapi tetap tidak bisaterima dan selalu minta cerai, akan tetapi Penggugat mencoba bertahan demi anak-anak, dan oleh karena Tergugat apabila marah seing melempar barang yg ada didekatnya, missal piring gelas dll maka Penggugat demi menjaga kejiwaan anak-anak yg melihat pertengkaran orang tuanya kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua di Jalan Flores.

9. Bahwa kemudian pada Bulan Desember 2020 atau 4 (empat) bulan kemudian Tergugat minta maaf dan mengajak Penggugat pulang, saat itu Tergugat berjanji akan memperbaiki sikapnya untuk tidak marah-marah dan berjanji memperbaiki hubungannya dengan orang tua Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sangat senang bisa kumpul kembali dengan keluarga, akan tetapi kebahagiaan Penggugat hanya berlangsung kurang lebih 2 minggu saja, karena pada akhir Desember ketika Penggugat sedang makan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya di Rumah makan eat bos, dan kebetulan Tergugat datang juga di rumah makan tersebut bersama temannya, membuat tergugat cemburu dan terjadi pertengkaran di Rumah makan tersebut di tempat umum yang membuat Penggugat sangat malu dan akhirnya Penggugat berhasil mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah dan sampai akhirnya sampai di rumah pun masih bertengkar, sampai akhirnya agar tidak terjadi pertengkaran dihadapan anak2 Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai sekarang.

11. Bahwa walaupun Penggugat tidak serumah tapi Penggugat selalu menengok anak-anak setiap hari minggu untuk ngajak jalan dan membelikan kebutuhan anak.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian permasalahan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dan berniat mengakhiri hubungan ikatan suami istri dengan Tergugat.

13. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Suami Istri wajib saling mencintai, Hormat Menghormati, Setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain” hal ini tidak tercapai dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

14. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No 9 / 1975 Maka Penggugat berhak menuntut Perceraian dengan Tergugat;

15. Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di catatkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota Tegal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-06102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tertanggal 22 Maret 2021, putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

16. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tegal kelas IA memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tegal dan inas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat didalam buku register yang di sediakan itu;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tegal kelas IA,
Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudilah kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dengan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota Tegal, sebagaimana Kutipan akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-06102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tertanggal 22 Maret 2021, putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tegal guna dicatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat didalam buku register yang di sediakan itu;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidia Awinero, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah disebabkan sikap buruk dari penggugat yang selalu membuat kesalahan yang sama yaitu berselingkuh dengan teman wanitanya dan hal tersebut membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dan sudah tidak harmonis lagi. bahwa kendati demikian tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali kepada jalan yang benar untuk dapat kembali membina rumah tangga seperti dahulu demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak mereka;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Mei 2021 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Juni 2015 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376020607850001 atas nama Penggugat;
2. P.2 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 22 Maret 2021 ;
3. P.3 : Fotokopi sesuai asli Kartu keluarga No.33760322002180003 atas nama Kepala keluarga Robert Pasetya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 22 Maret 2021 ;
4. P.4 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Maret 2021;
5. P.5 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Maret 2021;
6. P.6 : Foto copy sesuai asli dari Sekolah Tunas Hidup Harapan Kita-Tegal Yayasan Tri Dharma Tegal, dari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 30-3-2021;
7. P-7 : Foto copy sesuai asli dari Sekolah Tunas Hidup Harapan Kita-Tegal Yayasan Tri Dharma Tegal, dari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 6-5-2021;
8. P.8 : Foto copy sesuai asli dari Sekolah Tunas Hidup Harapan Kita-Tegal Yayasan Tri Dharma Tegal, dari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 2-6-2021;
9. P-9 : Foto copy sesuai asli Kunjungan Belanja yang dikeluarkan dari Mutiara cahaya, Jl.Pala raya No.18 Mejasem tegal, tanggal 26-3-2021;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 P-10 : Foto copy sesuai asli Kunjungan Belanja yang dikeluarkan dari Mutiara cahaya, Jl.Pala Raya No.18 Mejasem tegal, tanggal 24-4-2021;

11 P-11 : Foto copy sesuai asli Kunjungan Belanja yang dikeluarkan dari Mutiara cahaya, Jl.Pala Raya No.18 Mejasem tegal, tanggal 01.05.2021;

12 P-12 : Foto copy sesuai asli Kunjungan Belanja yang dikeluarkan dari Mutiara cahaya, Jl.Pala Raya No.18 Mejasem Tegal, tanggal 25-5-2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak mertua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena percekocokan terus menerus karena sifat Tergugat yang sulit diatur sering ngamuk dan marah-marah terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut sejak awal pernikahan;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (orang) anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalani perkawinannya karena Tergugat orangnya sulit diatur, sering ngamuk dan marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mereka bertengkar sudah cukup lama sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang kira-kira sudah 8 tahun dan saksi sering melihat Penggugat menangis;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tergugat selalu minta pisah terus dan saksi hanya menyampaikan kepada tergugat yang menjalani Tergugat dan penggugat ya terserah saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila sifat dan sikap tergugat bisa berubah mungkin mereka masih bisa dipersatukan kembali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoakan terus menerus tersebut karena Tergugat sering cemburu karena Penggugat memiliki beberapa teman perempuan yang menurut Penggugat hanya sebatas teman kerja saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah 4 kali meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 9 bulan ;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali tetapi tergugat malah menantang tetap ingin berpisah saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi walaupun sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat masih memenuhi kebutuhan anak-anaknya diantaranya membelikan susu;
 - Bahwa saksi sebagai seorang nenek jarang berkunjung kerumah Tergugat untuk menengok cucu-cucunya karena dibatasi oleh Tergugat;
3. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah mengajukan cerai kepada Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar tetapi hanya mendengar dari SAKSI 1 yaitu ayah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T.1 : Fotokopi sesuai asli berupa Foto dan Surat Kartu;
2. T.2 : Fotokopi sesuai asli berupa Foto;
3. T.3 : Fotokopi sesuai asli chat Whats App;
4. T.4 : Fotokopi sesuai asli chat Whats App;
5. T.5 : Foto copy sesuai asli berupa foto ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Saksi 1 TERGUGAT, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sudah menikah selama 8 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang pendeta dan sering bertemu dengan tergugat pada saat kegiatan digereja pada pagi hari sedangkan Penggugat pada sore hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mempertemukan mereka, untuk tergugat siap tetapi Penggugat tidak mau bertemu;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

2 Saksi 2 TERGUGAT, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- bahwa permasalahan yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh penggugat dan Penggugat ada perselingkuhan dengan teman wanitanya ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah rumah tangga Penggugat kepada penggugat tetapi Penggugat mengatakan jangan mencampuri urusan pribadinya ;
- Bahwa tergugat tidak ingin bercerai karena masih memberatkan kepentingan anak-anaknya;

3. Saksi 3 TERGUGAT, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa permasalahannya yang pasti saksi tidak mengetahui tetapi menurut Tergugat ,Penggugat selingkuh dan jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membawa seorang perempuan kerumah tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena terjadinya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena sikap Tergugat yang terlalu posesif dan protektif terhadap Penggugat sehingga sering marah dan mengamuk disertai dengan merusak barang serta berkata kasar hingga mempermalukan Penggugat didepan umum, dan dalam keseharian sebagai seorang istri sulit diatur dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi pertengkaran akan tetapi pertengkaran tersebut dipicu karena perbuatan Penggugat yang menjalin kedekatan hubungan dan sering pergi keluar bersama teman wanitanya sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat tinggi terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah sering bersabar dan mengingatkan serta memaafkan perbuatan Penggugat tetapi hanya sementara waktu saja Penggugat berubah baik dan berjanji menyudahi hubungannya dengan wanita tersebut, namun Penggugat kembali mengulangi perbuatannya dengan kembali menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut sampai akhirnya meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi berkumpul dengan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat yaitu di Jalan Urip Sumudirjo, RT 003/RW 001, Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan pada persidangan yang telah ditentukan yang bersangkutan hadir sendiri di persidangan, sehingga syarat formil telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga dapat diputus dengan perceraian?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Gunawan Prasetya, 2. Listiyati Hadi Pranoto dan 3. Jati Prasetiono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan saksi-saksi yaitu saksi Yosua Sudadi, Siswanto dan Riyanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.2 yaitu berupa fotokopi Surat Nikah dari Gereja Khatolik Marinus Yohanes Surabaya, Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Maret 2021 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2012 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama David WB Salim dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi, selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena sikap Tergugat yang terlalu posesif dan protektif terhadap Penggugat sehingga sering marah dan mengamuk disertai dengan merusak barang serta berkata kasar hingga mempermalukan Penggugat didepan umum, dan dalam keseharian sebagai seorang istri sulit diatur dan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sejak diawal-awal pernikahannya dimana Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang dipicu kecemburuan yang begitu besar terhadap penggugat yang memiliki teman-teman kerja wanita sehingga mengakibatkan Penggugat juga emosi dan tidak menerima tuduhan dan perlakuan tergugat terhadap dirinya, pertengkaran tersebut sering terjadi di depan anak Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah 4 (empat) kali pergi dari rumah dan puncaknya Penggugat telah meninggalkan kediamannya bersama dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran/percekcokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi pertengkaran akan tetapi pertengkaran tersebut dipicu karena perbuatan Penggugat yang menjalin kedekatan hubungan dan sering pergi keluar bersama teman wanitanya sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat tinggi terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah sering bersabar dan mengingatkan serta memaafkan perbuatan penggugat tetapi hanya sementara waktu saja Penggugat berubah baik dan berjanji menyudahi hubungannya dengan wanita tersebut, namun penggugat kembali mengulangi perbuatannya dengan kembali menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi berkumpul dengan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipersidangan dalam jawabannya membantah bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah selisih faham biasa dan bukan masalah besar sehingga tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan mengajukan bukti 3 orang Saksi, diantaranya saksi Yosua Sudadi dan seorang Pendeta dan Siswanto pengurus gereja, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah berusaha mempertemukan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau bertemu apalagi berdamai dengan Tergugat, sehingga dengan alat bukti yang diajukan tersebut telah cukup untuk membuktikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus akibat rasa cemburu dan ketidakpercayaan Tergugat terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi dan dengan kepergian Penggugat sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*” serta ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, sehingga jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Dan juga mengenai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, untuk itu Majelis Hakim berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yang berbunyi : “*Dalam suatu perkawinan apabila suami istri*”

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimana hal tersebut diakui pula oleh Penggugat sendiri yang sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam perkawinannya, dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat memang hanya menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara akan tetapi kemudian dalam Duplik yang disampaikan Tergugat termuat tuntutan mengenai penetapan hak asuh kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan ibunya (Tergugat), dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta tercukupi kasih sayang dan perhatian dari Tergugat, serta tidak ada keadaan-keadaan yang membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya atau sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan “bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak". Begitu pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", sehingga berdasarkan hal tersebut. Majelis Hakim menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Unndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota Tegal, sebagaimana Kutipan akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-06102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tertanggal 22 Maret 2021, putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tegal guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 13 Desember 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Februari 2020 ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandunganya ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H dan Endra Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tgl tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Sugiyarti Lailaningsih, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sugiyarti Lailaningsih

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah.....	:	

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)